



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 33369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/ 02 /KPTS/DISKOMINFO/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 59);

8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45-226-2017;
10. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-370-2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;

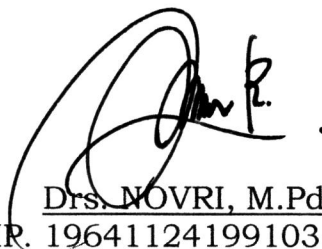
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Nomor rekening 2.10.2.10.01.01.22.5.2 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI



Drs. NOVRI, M.Pd
NIR. 196411241991031004

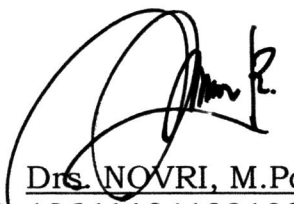
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkanya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, Nomor rekening 2.10.2.10.01.01.22.5.2 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Januari 2019

4 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI f



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

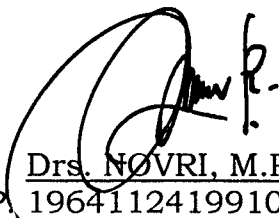
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/ 02 /KPTS/DISKOMINFO/2019
TANGGAL : 25 Januari 2019
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama / NIP	Jabatan	PPK
1.	ELZA AULIA, SSTP, MPA 19791005 199810 2 002	Sekretaris	Pengadaan barang/ jasa Kegiatan pada Sekretariat Dinas
2.	WATTI DEWITA, S.Kom 19710306 199903 2 004	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pengadaan barang/ jasa Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik
3.	ASRAR FERNANDO, M.Kom 19820919 200901 1 002	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Pengadaan barang/ jasa untuk paket pekerjaan Belanja Akses Internet (Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet).
4.	AFRIADI SYAH PUTRA, ST 19840409 201001 1 007	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	Pengadaan barang / jasa untuk paket pekerjaan : 1. Pengadaan server DNS (Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet); 2. Peningkatan jaringan internet dan intranet Pemko Bukittinggi (Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet dan Internet); 3. Belanja pengadaan CCTV (Kegiatan Pengadaan CCTV Online); dan 4. Belanja penggantian peralatan CCTV (Kegiatan Pengadaan CCTV Online).
5.	ABDUL HADI, ST 19830911 201001 1 008	Kepala Seksi Data dan Aplikasi	Pengadaan barang / jasa untuk paket pekerjaan : 1. Belanja modal pengadaan meubelair (Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center); dan

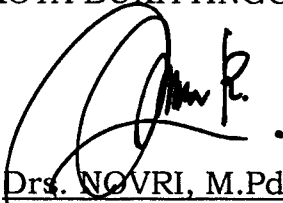
			2. Pengadaan video wall (Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center)
--	--	--	--

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI


Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004

			2. Pengadaan video wall (Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bukittinggi Command Center)
--	--	--	--

4 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI



Drs. NOVRI, M.Pd
NIP. 196411241991031004